

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun

Ghinaa Rizki Dhiya Ulhaq¹, Tituk Diah Widajantie^{2*}

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

* E-mail Korespondensi: titukdiahwidajantie@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 22-11-2025

Revision: 01-12-2025

Published: 27-02-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v18i1.1237

A B S T R A K

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Reklame serta Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Madiun selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Madiun yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Analisis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda melalui program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Reklame dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan kontribusi keduanya tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemungutan pajak lebih berpengaruh terhadap peningkatan PAD dibandingkan dengan besarnya kontribusi nominal pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah

Kata Kunci: Efektivitas Pajak Reklame, Efektivitas Pajak Hiburan, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

A B S T R A C T

Regional taxes are one of the main sources of local revenue that play a crucial role in supporting the implementation of regional autonomy. This study aims to analyze the effectiveness and contribution of billboard and entertainment taxes to the local revenue (PAD) of Madiun City during the 2020–2024 period. The research employs a quantitative descriptive approach using secondary data derived from the City of Madiun’s Budget Realization Report (LRA) obtained from the Regional Revenue Agency (Bapenda). Multiple linear regression analysis was conducted using SPSS version 25. The results show that the

Acknowledgment

effectiveness of billboard tax and entertainment tax has a positive and significant effect on PAD, while their contribution has no significant impact. These findings indicate that improving tax collection effectiveness has a stronger influence on local revenue growth than the nominal contribution itself. The study suggests that local governments should enhance tax collection systems and expand the tax base to achieve greater fiscal independence.

Key words: *Billboard Tax Effectiveness, Entertainment Tax Effectiveness, Tax Contribution, Local Own-Source Revenue*

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah memiliki peran penting dalam menunjukkan keberlanjutan suatu bangsa. Menurut Prameswara & Abdullah (2022), keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembangunan di tingkat daerah, yang mencerminkan efektivitas kebijakan serta pengelolaan pendapatan daerah secara terstruktur. Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola pendapatannya; ada daerah yang sudah mandiri dan mampu mengoptimalkan sumber dayanya, sementara daerah lain masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketimpangan ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan utama pendapatan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal. Sebagai negara kesatuan, Indonesia terdiri dari berbagai provinsi yang di dalamnya terdapat kabupaten dan kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan di wilayahnya. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penegakan ketertiban umum, serta pengelolaan pendapatan daerah. Pembangunan daerah akan berjalan maksimal jika didukung oleh sumber dana yang memadai (Maloka et al., 2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, yang berarti kondisi ekonomi daerah tersebut menunjukkan pertumbuhan positif (Suci & Asmara, 2020).

Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah Indonesia memberikan hak kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri, termasuk dalam hal

pembiayaan. PAD menjadi komponen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena diperoleh melalui pemungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sumber PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Kamaroellah, 2021). Di Kota Madiun, Pajak Daerah menjadi sumber penerimaan yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD, yang terdiri atas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan dampak signifikan bagi kedua belah pihak, baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjalankan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Madiun Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
2020	18.250.000.000	22.379.466.936	122%
2021	21.350.000.000	22.852.741.293	107%
2022	22.745.000.000	24.754.559.488	108%
2023	23.944.700.000	23.884.649.634	99%
2024	22.360.000.000	22.998.810.935	102%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Madiun selama periode 2020–2024 secara umum menunjukkan kinerja positif. Pada tahun 2020, capaian realisasi pajak mencapai 122% dari target, menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Pada tahun 2021 dan 2022, target PBB-P2 dinaikkan secara bertahap menjadi Rp21,35 miliar dan Rp22,74 miliar dengan tingkat realisasi masing-masing 107% dan 108%, yang berarti masih melebihi target. Namun, pada tahun 2023, meskipun target dinaikkan menjadi Rp23,94 miliar, realisasinya sedikit di bawah target yakni 99%, sehingga belum mencapai sasaran. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan, di mana meskipun target diturunkan menjadi Rp22,36 miliar, realisasinya kembali melampaui target dengan capaian 102%.

Dalam hal ini, pajak daerah, khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hiburan didefinisikan sebagai pungutan atas setiap bentuk tonto-

nan, pertunjukan, permainan, atau kegiatan keramaian yang bersifat komersial. Tidak semua daerah menerapkan pajak hiburan karena perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial antarwilayah (Sari *et al.*, 2024). Pajak Reklame merupakan pungutan atas penyelenggaraan reklame seperti baliho, spanduk, papan iklan, dan megatron, yang dilakukan oleh individu atau badan dengan tujuan komersial. Tarif pajak reklame biasanya ditentukan berdasarkan ukuran, lokasi, serta jangka waktu penayangan. Kota Madiun, sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur dengan posisi strategis di jalur utama Surabaya–Yogyakarta, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Wilayahnya terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo, dengan total 27 kelurahan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Madiun berdampak langsung terhadap penerimaan dari Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, karena meningkatnya aktivitas ekonomi akan mendorong permintaan hiburan dan kebutuhan promosi bisnis.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka Teori Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare State Theory*), yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Dalam daerah, pajak hiburan dan pajak reklame bukan hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penerimaan pajak yang efektif memungkinkan pemerintah daerah membiayai program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta mendukung pengembangan sektor-sektor produktif. Penelitian terdahulu mendukung pentingnya analisis efektivitas dan kontribusi pajak terhadap PAD. Prameswara & Abdullah (2022) menemukan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Madiun tergolong cukup efektif, meskipun kontribusinya terhadap PAD masih “sangat kurang”. Sementara itu, Nariswari (2022) menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Namun, hingga kini belum banyak penelitian yang meneliti secara khusus efektivitas dan kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame di Kota Madiun untuk periode 2020–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas serta kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun periode 2020–2024 (Adiputra, 2021).

Pendekatan kuantitatif dipilih karena seluruh data disajikan dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2022). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Madiun dalam satuan rupiah, bersifat time series dari tahun 2020 hingga 2024. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun dan mencakup realisasi serta target Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan total PAD (Sugiyono, 2023). Populasi penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan Kota Madiun selama periode penelitian, yaitu 60 laporan ($12 \text{ bulan} \times 5 \text{ tahun}$). Karena jumlah populasi kecil (<100), seluruh populasi dijadikan sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Ghozali, 2022).

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Deskripsi Data Variabel Penelitian

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maksimum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Efektivitas Pajak Reklame (X1)	60	75,11	122,46	101,32	13,56
Efektivitas Pajak Hiburan (X2)	60	70,45	116,80	98,47	11,29
Kontribusi Pajak Reklame (X3)	60	0,20	4,40	1,72	0,83
Kontribusi Pajak Hiburan (X4)	60	0,10	2,70	1,08	0,65
Pendapatan Asli Daerah (Y)	60	7,63E10	1,21E11	9,81E10	1,43E10

Sumber: Olah data SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak reklame dan hiburan memiliki nilai rata-rata di atas 90%, yang berarti berada pada kategori efektif menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327/1996. Namun, kontribusi pajak reklame dan hiburan terhadap PAD masih tergolong sangat kecil ($<10\%$), menunjukkan peran relatif rendah kedua jenis pajak tersebut dalam total penerimaan PAD Kota Madiun.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	<i>Unstandardized Residual</i>
N	60
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Olah data SPSS 25 (2025)

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi terpenuhi dan data layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variabel</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Efektivitas Pajak Reklame (X1)	0,497	2,011
Efektivitas Pajak Hiburan (X2)	0,275	3,639
Kontribusi Pajak Reklame (X3)	0,452	2,211
Kontribusi Pajak Hiburan (X4)	0,439	2,280

Sumber: Olah data SPSS 25 (2025)

Seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi berganda yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

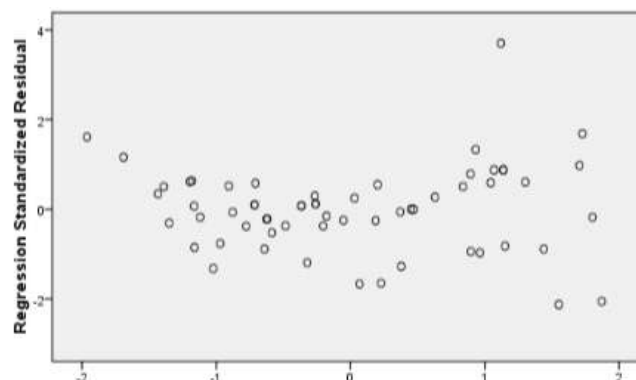
<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,742

Sumber: Olah data SPSS 25 (2025)

Nilai *Durbin-Watson* sebesar 0,742 berada di antara dL (1,56) dan 4–dU (2,44), yang berarti model regresi tidak mengandung autokorelasi positif maupun negatif. Dengan demikian, asumsi kemandirian residual terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)



Sumber: Olah data SPSS 25 (2025)

Nilai signifikansi keempat variabel di atas lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model. Dengan demikian, varians residual dapat dianggap homogen.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients (B)</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	-1,183E10	1,101E10	-1,075	0,288
Efektivitas Pajak Reklame (X1)	9,883E10	5,981E09	16,526	0,000
Efektivitas Pajak Hiburan (X2)	7,128E11	2,820E11	2,528	0,014
Kontribusi Pajak Reklame (X3)	-4,239E11	2,973E11	-1,426	0,159
Kontribusi Pajak Hiburan (X4)	-2,404E08	4,119E09	-0,058	0,954

Sumber: Olah data SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{RealPAD} = -1,183\text{E}10 + 9,883\text{E}10 \text{ efpjkrek} + 7,128\text{E}11 \text{ efpjkhib} - 4,239\text{E}11 \text{ konpjkre} - 2,404\text{E}8 \text{ konpjkh} + \varepsilon$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel efektivitas pajak reklame (X1) dan efektivitas pajak hiburan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan kontribusi pajak reklame (X3) dan pajak hiburan (X4) tidak berpengaruh signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,615	0,378	0,262

Sumber: Olah data SPSS 25 (2025)

Nilai Adjusted R Square = 0,262 berarti bahwa 26,2% variasi PAD Kota Madiun dapat dijelaskan oleh efektivitas dan kontribusi pajak reklame serta pajak hiburan, sedangkan sisanya 73,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti pajak daerah lainnya dan retribusi daerah.

Uji t (Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	<i>t</i> hitung	<i>Sig.</i>	Keterangan
Efektivitas Pajak Reklame (X1)	16,526	0,000	Berpengaruh signifikan

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Efektivitas Pajak Hiburan (X2)	2,528	0,014	Berpengaruh signifikan
Kontribusi Pajak Reklame (X3)	-1,426	0,159	Tidak signifikan
Kontribusi Pajak Hiburan (X4)	-0,058	0,954	Tidak signifikan

Sumber: Olah data SPSS 25 (2025)

Hasil uji t menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara kontribusi pajak reklame dan hiburan tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas pemungutan kedua jenis pajak tersebut akan berdampak lebih nyata terhadap peningkatan PAD Kota Madiun dibanding peningkatan kontribusi nominalnya semata.

Pengaruh Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Temuan analisis menunjukkan bahwa hipotesis diterima pada tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, efektivitas pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun selama periode 2020–2024. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak reklame, semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap peningkatan PAD. Tingginya efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak melalui perencanaan dan pengawasan yang baik terhadap wajib pajak reklame. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Boyolali. Temuan ini juga konsisten dengan Sari & Nurjanah (2024) yang menemukan bahwa efektivitas pajak reklame berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah di Kota Jambi. Hal serupa diungkapkan oleh Saviro *et al.* (2024) di Kota Mataram, yang menyatakan bahwa efektivitas pajak reklame merupakan indikator utama kesuksesan kebijakan fiskal daerah dalam memperkuat PAD. Dari perspektif teori *welfare state*, efektivitas pemungutan pajak reklame mencerminkan peran negara dalam menjalankan fungsi redistribusi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat (Sukmana, 2016). Dengan meningkatnya penerimaan daerah dari pajak reklame, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pelayanan publik seperti infrastruktur, kebersihan kota, dan penataan estetika perkotaan. Oleh karena itu, efektivitas pajak reklame tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam kerangka negara kesejahteraan (Putra, 2021).

Pengaruh Efektivitas Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Temuan analisis menunjukkan bahwa hipotesis diterima dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$. Hal ini berarti efektivitas pajak hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Madiun. Semakin tinggi efektivitas pengelolaan pajak hiburan, semakin besar pula realisasi pendapatan daerah yang diperoleh. Efektivitas ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sektor hiburan yang berkembang, seperti bioskop, taman bermain, dan event lokal, yang mampu meningkatkan kontribusi fiskal daerah. Temuan ini mendukung hasil penelitian Khasanah & Aldiyanto (2023) yang menemukan bahwa efektivitas pajak hiburan berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, penelitian Pandelaki *et al.* (2021) juga mengonfirmasi bahwa efektivitas pajak hiburan dan retribusi daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PAD di Minahasa Tenggara. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan Nariswari (2022) yang menemukan hubungan negatif antara pajak hiburan dan PAD di Kabupaten Madiun, menunjukkan bahwa dampak pajak hiburan bisa berbeda tergantung pada dinamika ekonomi lokal. Dalam konteks Kota Madiun, keberhasilan efektivitas pajak hiburan juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pariwisata dan sektor jasa pasca-pandemi yang mendorong permintaan atas kegiatan rekreasi. Sejalan dengan pandangan Halim (2017) dan Mardiasmo (2019), pajak daerah yang efektif merupakan cerminan dari manajemen keuangan publik yang sehat. Efektivitas pajak hiburan tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi juga memperkuat fungsi ekonomi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor jasa dan hiburan.

Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis ditolak pada tingkat signifikansi $0,159 > 0,05$. Artinya, kontribusi pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Madiun selama periode 2020–2024. Meskipun pajak reklame memiliki nilai efektivitas tinggi, kontribusinya terhadap total PAD masih relatif kecil, berada di bawah 10%, yang termasuk dalam kategori “sangat kurang” berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327/1996. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak reklame belum menjadi sumber utama pendapatan daerah, melainkan hanya berfungsi sebagai tambahan penerimaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Havi *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta tinggi, kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Hal serupa juga ditemukan oleh Mulatsih *et al.* (2022) di Provinsi Bali dan Effendi (2023) di Kota Batam, yang

menjelaskan bahwa kontribusi pajak reklame kecil karena porsi PAD lebih banyak disumbang dari pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor. Dalam teori *welfare state*, rendahnya kontribusi pajak reklame tidak berarti kebijakan tersebut gagal, melainkan menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan lokal agar tidak bergantung pada sektor tertentu (Sukmana, 2016). Pemerintah Kota Madiun perlu memperluas basis pajak melalui optimalisasi teknologi informasi, penertiban reklame ilegal, dan pengawasan tarif berdasarkan lokasi strategis agar potensi pajak reklame dapat dimaksimalkan di masa mendatang.

Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Temuan analisis menunjukkan bahwa hipotesis ditolak dengan nilai signifikansi $0,954 > 0,05$. Artinya, kontribusi pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Madiun. Meskipun penerimaan pajak hiburan meningkat dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total PAD masih sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh skala usaha hiburan di Kota Madiun yang relatif terbatas dibandingkan kota besar lainnya seperti Surabaya atau Malang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Khasanah & Aldiyanto (2023) yang menemukan bahwa kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Gunungkidul belum mampu memberikan dampak besar terhadap PAD karena basis pajaknya masih sempit. Alya Putri Havi et al. (2024) juga menyatakan bahwa kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta meskipun meningkat, masih belum proporsional terhadap potensi sektor jasa dan pariwisata yang dimiliki. Dari sudut pandang Mahmudi (2017) dan Halim (2017), kontribusi pajak hiburan yang rendah dapat diartikan sebagai tantangan fiskal dalam memperluas basis pajak lokal. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan hiburan dalam kebijakan pendapatan daerah agar pajak hiburan memiliki dampak yang lebih signifikan. Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), pajak hiburan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi ekonomi yang dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Fuadi, 2015; Putra, 2021). Oleh karena itu, peningkatan kontribusi pajak hiburan di masa depan perlu diiringi dengan pengembangan ekosistem industri hiburan yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini meneliti pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak reklame serta pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun selama periode 2020–2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan efektivitas pemungutan pajak jauh lebih menentukan peningkatan PAD dibandingkan dengan besarnya proporsi kontribusi masing-masing jenis pajak. Temuan ini memperkuat konsep *welfare state* yang menekankan pentingnya peran pajak daerah sebagai instrumen redistribusi fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sistem digitalisasi pemungutan pajak, memperluas basis pajak melalui pengawasan lapangan, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak agar potensi pajak reklame dan hiburan dapat dimaksimalkan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Effendi, S. (2023). Pengaruh efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 5(2).
- Fuadi, A. (2015). Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam pandangan Islam dan kapitalisme. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1).
- Ghozali, I. (2022). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (E. Ketujuh ed.). Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Havi, A. P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 411–419.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. CV Jakad Media Publishing.
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1–12.
- Maloka, P. A., Abdulillah, & Irawan, A. (2024). Pengaruh efektivitas pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Mulatsih, B., Utami, B., Ardiansyah, I., Christera, & Indira, K. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali periode 2016–2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*,

6(3).

- Nariswari, L. E. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan , Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1).
- Pandelaki, J. R., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2).
- Prameswara, D. A., & Abdullah, L. O. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN MADIUN MASA PAJAK 2016-2020. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 2(1), 225–239.
- Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah*, 139–151.
- Saputri, B. D., Samanto, H., & Pradanawati, S. L. (2025). Pengaruh realisasi pajak reklame, potensi pajak reklame dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3).
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Sari, W. P., Nurjanah, R., & Hardiani. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(1), 195–206.
- Saviro, Basuki, & Firmansyah. (2024). Efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram. *Ekonobis*, 10(2).
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2020). PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8–22.
- Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan desain negara kesejahteraan (welfare state). *Jurnal Sospol*, 2(1), 103.